


VOL. 02, No. 02, DESEMBER 2012

ISSN : 2088-4869

**maliyah**

**JURNAL HUKUM BISNIS ISLAM**



Wakaf Kontemporer, Dari Teori ke Aplikasi  
*A. Faishal Haq*

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Prinsip Muḍārabah  
Menurut Hukum Perdata di Indonesia  
*Wahid Hadi Purnomo*

Ekonomi Islam (Suatu Tinjauan Metodologis)  
*Nurhayati*

Zakat Perdagangan Dengan Modal Hutang  
di UD. Lima Lapan Sampang  
*Abdurrahman Ghozali*

Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli  
*Indah Ayu Rahmawati*

Membedah Kearifan Sistem Ekonomi Islam  
(Konstruksi Sistem Ekonomi Yang Adil Dan Beradab)  
*M. Hasan Ubaidillah*

**Diterbitkan Oleh :**  
**Jurusan Muamalah Fakultas Syariah**  
**IAIN Sunan Ampel Surabaya**

# maliyah

Jurnal Hukum Bisnis Islam

---

Jurnal yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian hukum ekonomi dan bisnis Islam, baik berupa artikel konsepsional ataupun hasil penelitian.

---

Ketua Penyunting  
Nurhayati

Wakil Ketua Penyunting  
Suqiyah Musyafa'ah, Sirajul Arifin

Penyunting Ahli  
Yudian Wahyudi, Akh. Minhaji, Faishal Haq

Penyunting Pelaksana  
Muh. Sholihuddin, A. Fathan Aniq, Sanuri, Fahrur Ulum

Tata Usaha  
Maula Tribuana

---

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jl.  
Jend. A. Yani 117 Surabaya, Telp. 031-8417418, Fax. 031-8418457,  
Email: jurnal\_maliyah@yahoo.co.id

---

Jurnal ini diterbitkan di bawah binaan Tim Jurnal IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pembina: Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Penanggung Jawab: Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

# **maliyah**

## **Jurnal Hukum Bisnis Islam**

### **DAFTAR ISI**

Wakaf Kontemporer, Dari Teori Ke Aplikasi <i>A. Faishal Haq</i>	391-410
Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Prinsip <i>Muḍārabah</i> Menurut Hukum Perdata Di Indonesia <i>Wahid Hadi Purnomo</i>	411-425
Ekonomi Islam (Suatu Tinjauan Metodologis) <i>Nurhayati</i>	426-446
Zakat Perdagangan Dengan Modal Hutang di UD. Lima Lapan Sampang <i>Abdurrahman Ghozali</i>	447-466
Penetapan Harga pada Pasar Oligopoli <i>Indah Ayu Rahmawati</i>	467-485
Membedah Kearifan Sistem Ekonomi Islam (Konstruksi Sistem Ekonomi Yang Adil Dan Beradab) <i>M. Hasan Ubaidillah</i>	486-506

## PEDOMAN TRANSLITERASI

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	'	ض	ḍ
2.	ب	b	ط	ṭ
3.	ت	t	ظ	ẓ
4.	ث	th	ع	'
5.	ج	j	غ	gh
6.	ح	ḥ	ف	f
7.	خ	kh	ق	q
8.	د	d	ك	k
9.	ذ	dh	ل	l
10.	ر	r	م	m
11.	ز	z	ن	n
12.	س	s	و	w
13.	ش	sh	هـ	h
14.	ص	ṣ	ي	y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) dengan penulisan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf *ā*, *ī*, dan *ū* (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw", seperti *layyinah*, *lawwamah*. Untuk kata yang berakhiran *tā' marbū'ah* dan berfungsi sebagai *sifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

Pe

su  
ha  
(o  
be

sej  
ter  
dil  
sis  
in  
Ta  
di  
se

—  
1 N  
(Ja

**EKONOMI ISLAM**  
**(SUATU TINJAUAN METODOLOGIS)**  
**Nurhayati**  
**(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)**

**Abstract:** Following the birth of postmodernism modernism helplessness in addressing the issues of modern human life, opening up more space for Muslims to re-offer and demonstrate the existence of a methodology based on Islamic values. This prompted the Muslim intellectuals to formulate a methodological framework with methods and approaches that address the challenges of the times. One of them makes "*maqāṣid al-sharī'ah*", which led to the benefit of mankind, as the Islamic approach to science as a whole, including the methodology of Islamic economics. Islamic economic method is largely determined by its world view, as a method refers to the rules and procedures of a discipline that followed a certain logic in order to achieve the desired goal. Efforts made by Muslim intellectuals is to bring the discipline of fiqh (Islamic law) to the integral Philosophy of Islamic Law and not dichotomous, ie unification with the legal aspects of moral values, so as to melt the rigidity of Islamic law and give spirit to the moral values of Islamic economy.

**Keyword:** economic, methodology, *maqāṣid*

**Pendahuluan**

Seluruh pemikiran dan kegiatan manusia merupakan suatu proses kehidupan yang terus mengalami perubahan, baik pasang dan berkembang maupun surut dan menurun. Demikian halnya dalam bidang ilmu ekonomi, berbagai paradigma telah mewarnai sejarah intelektual manusia sejak abad XVII sampai masa kontemporer ini. Ada yang saling melengkapi dan ada pula yang kontroversi.

Ekonomi Islam sebagai suatu sistem nilai, sebenarnya sudah hadir bersamaan dengan diajarkannya agama Islam oleh Rasulullah saw. kepada masyarakat Arab. Wujudnya tampak dalam bentuk praktik ekonomi yang secara langsung dipraktikkan oleh beliau. Namun sebagai sistem ilmu, ekonomi Islam baru dikenal pada saat para intelektual



muslim (*fuqaha*<sup>1</sup>) memberikan komentar dan rumusan pemikiran tentang praktik ekonomi yang terjadi dalam masyarakat muslim pada periode tertentu.<sup>1</sup> Sejak saat itulah terbentuk ekonomi Islam sebagai suatu sistem ilmu. Eksistensinya timbul tenggelam seiring dengan performa sejarah politik dan pemerintahan umat Islam.<sup>2</sup> Ketika kekuasaan politik umat Islam dirampas oleh imperialisme dan kolonialisme Barat, pemikiran dan intelektualitas umat Islam pun turut terampas dan terhempas ke dalam periode stagnasi/kejumudan.

Pada era selanjutnya, kelahiran postmodernisme menyusul ketidak-berdayaan modernisme dalam mengatasi persoalan kehidupan manusia modern, membuka ruang lebih luas bagi umat Islam untuk menawarkan dan menunjukkan kembali eksistensi metodologi yang berbasis nilai-nilai ajaran Islam.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Beberapa contoh sarjana muslim dimaksud antara lain: Abū Yūsuf (w. 182 H), Yahyā ibn Adam (w. 303 H), al-Ghazālī (w. 505 H), Ibn al-Rushd (w. 595 H), al-'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām (w. 660 H), al-Farābī (w. 339 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H), Abū Ishāq al-Shātibī (w. 790 H), al-Maqrīzī (w. 845 H), Ibn Khaldun (w. 808 H), dan Muḥammad Tāhir ibn 'Ashūr (w. 1379 H./1973 M.).

<sup>2</sup> Sejarah umat Islam yang terekam dalam buku-buku sejarah, sangat didominasi oleh sejarah politik. Karenanya sejarah pemikiran dan kebudayaan masyarakat muslim (selain politik) sangat dipengaruhi oleh timbul tenggelamnya situasi politik.

<sup>3</sup> Iwan Triuwono mencatat bahwa Posmodernisme merupakan reaksi (anti-tesa) terhadap pandangan modernisme yang mengabaikan nilai-nilai fundamental kemanusiaan (norma, etika, dan spiritualitas), yang berujung pada klaim "ilmu pengetahuan bebas nilai". Klaim ini berakar dari pandangan ontologis-positivistik kaum realis yang menganggap eksistensi realitas sosial itu konkrit, relatif kekal, independen, berada di luar diri manusia dan bukan ciptaan manusia, sehingga ilmu pengetahuan dibangun secara obyektif tanpa keterlibatan unsur subyektifitas manusia. *Sebaliknya* posmodernisme cenderung memandang realitas sebagai hasil konstruksi manusia melalui interaksi sosial dan ilmu pengetahuan dibangun atas dasar nilai personal dan intelektual. Konsekuensinya, realitas sosial dan ilmu pengetahuan bersifat subyektif dan tidak bebas nilai. Lihat: Iwan Triuwono, *Diri Mutmainnah dan "Disiplin Sakral"*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, 3/VII/1997, hlm. 25. Lihat pula: Iwan Triuwono,

Pandangan postmodernisme yang mengakui keterlibatan nilai, pemikiran normatif dan emosi manusia dalam proses produksi suatu intelektualitas, mengimplikasikan bahwa aturan metode bersifat fleksibel dan tidak kaku/formal dalam membangun ilmu pengetahuan. Ini bertolak belakang dengan pandangan modernisme yang hanya membatasi diri pada satu metode, yaitu "metode ilmiah" dan menganggap ilmu pengetahuan sebagai entitas yang bebas nilai. Dengan demikian hadirnya postmodernisme dapat diinterpretasi bahwa metodologi Islam, -- termasuk metodologi ekonomi Islam-- pun harus diakui eksistensinya.<sup>4</sup>

### Metodologi Ekonomi Islam

Metodologi adalah unsur yang amat penting dalam proses perumusan suatu ilmu pengetahuan. Ia merupakan cara bagaimana suatu ilmu disusun, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran. Umer Capra menyatakan bahwa metode ekonomi Islam ditentukan oleh pandangan dunianya, karena suatu metode mengacu pada aturan dan prosedur suatu disiplin ilmu yang diikuti dalam tatanan logika tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.<sup>5</sup>

Dengan perkataan lain, kebenaran suatu ilmu sangat dipengaruhi oleh perspektif dan paradigma yang dianut oleh subyek yang membangunnya, sehingga perbedaan pandangan menjadi sesuatu yang sah dan biasa. Dalam konteks agama Islam, pada sisi ajarannya yang berupa teks-teks al-Qur'an dan hadits tak ada satu keraguan pun atas kemutlakan kebenarannya, namun pada tataran realitas (sejarah) dan penafsiran terhadap teks-teks tersebut, kebenarannya menjadi nisbi/relatif akibat subyektivitas nalar manusia.

---

*Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 249-250.

<sup>4</sup> *Ibid*, 25-27.

<sup>5</sup> Umer Capra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, diterjemah oleh Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 11.

Proses pencarian kebenaran tersebut dalam Islam dikenal dengan ijtihad, yaitu suatu upaya dengan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan tetap berlandaskan teks-teks suci. Menurut Capra, dengan terbukanya kembali pintu ijtihad, akan lebih mendekatkan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu fiqh, suatu hubungan yang pernah erat di masa awal, kemudian menjadi lemah akibat kekakuan fiqh, di samping tertekan oleh dominasi teori-teori ekonomi konvensional di negara-negara muslim.<sup>6</sup> Menurut penulis, disiplin ekonomi Islam dengan fiqh muamalah seharusnya "bekerjasama" secara integral guna melahirkan teori ekonomi Islam yang memenuhi ketentuan etika (akhlak) dan ilmu hukum Islam, yang selama ini seringkali kurang sejalan dalam upaya memecahkan persoalan ekonomi.

#### 1. Ekonomi Islam: Normatif dan Positif

Kajian tentang metodologi ekonomi Islam, tak terlepas dari perdebatan tentang apakah ekonomi Islam bersifat normatif saja atau positif saja atau meliputi kedua-duanya. Ilmu ekonomi normatif lebih menekankan pada aspek teoritis, mempersoalkan bagaimana yang seharusnya serta penilaian tentang apa yang baik dan yang buruk. Sedangkan ilmu ekonomi positif mempelajari persoalan-persoalan ekonomi seperti apa adanya sesuai realita yang terjadi.

Menurut Mannan, kaum positivis menyederhanakan ekonomi Islam hanya sebatas ilmu pengetahuan normatif belaka. Sementara itu beberapa ekonom muslim seolah belum mampu beranjak dari dikotomi dua sifat tersebut (normatif dan positif) dengan turut terjebak ke dalam perdebatan tentang perbedaan keduanya sehingga mereka menganalisis ilmu ekonomi

---

<sup>6</sup> Ibid., 95.



Islam dalam kerangka pemikiran intelektual Barat.<sup>7</sup> Pemikir ekonomi muslim Indonesia juga menyatakan bahwa *ekonomi Islam hanya akan dihasilkan melalui integrasi norma dan ilmu ekonomi (murni)*.<sup>8</sup> Kata “hanya” pada pernyataan tersebut memberi kesan bahwa tampak sangat sulit --untuk tidak mengatakan tidak mungkin-- ekonomi Islam disusun berdasar paradigma yang digali dari nilai-nilai ajaran Islam sendiri.

Selanjutnya Mannan tidak mempersoalkan perbedaan keduanya (normatif dan positif), bahkan menganggap perbedaan itu tidak relevan dalam kajian ekonomi Islam. Dia lebih menekankan pada adanya keterkaitan yang erat antara aspek normatif dan positif dalam ilmu ekonomi Islam.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip keseimbangan hidup dalam ajaran Islam yang meliputi: aspek lahiriyah-batiniah, material-spiritual, individual-sosial, dan dunia-akhirat.

Mannan menambahkan bahwa pemisahan kedua aspek positif dan normatif tersebut akan menyesatkan dan tidak produktif, karena teks-teks suci Agama Islam yang terutama menjadi sumber pernyataan normatif, terbukti banyak berbicara tentang persoalan-persoalan positif. Namun demikian, hal ini tidak bisa serta-merta dijadikan dasar bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan normatif dan positif.<sup>10</sup> Artinya, bukti bahwa al-Qur'an dan hadith berbicara tentang masalah

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (diedit oleh Syafii Antonio dkk), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), 9-10.

<sup>8</sup> Penulis menganggap pernyataan tersebut penting karena ditulis dalam kotak. Lihat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta (Jakarta: Raja Grafinda Prasada, 2012), 26.

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, 10.

<sup>10</sup> Ibid.

normativitas dan positivitas tidak cukup dijadikan dasar bahwa ekonomi Islam meliputi kedua aspek tersebut. Harus ada dasar dan bukti lain yang mendukung pernyataan tersebut, misalnya: bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam benar-benar membumi, dapat berkomunikasi dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu menyelesaikan persoalan ekonomi umat Islam masa kini dan masa depan. Bukan seperti kesan yang berkembang, bahwa ekonomi Islam tak lebih dari slogan-slogan kosong dan kaum muslim hanya bisa membanggakan kejayaan nenek moyangnya pada masa lampau (romantisme sejarah).

Untuk itu upaya mengembangkan teori ekonomi Islam menjadi sangat penting, paling tidak atas pertimbangan-pertimbangan: (1) belajar dari pengalaman masa lalu tentang hubungan (wajar atau tidak wajar) antara perilaku/praktik ekonomi generasi umat terdahulu dengan teori ekonomi Islam (pada masa itu). (2) Untuk menjelaskan kondisi ekonomi aktual walaupun masih dalam bentuk keping-keping realitas persoalan. (3) Mengidentifikasi adanya "kesenjangan" antara idealitas ajaran ekonomi Islam dengan realitas perilaku ekonomi masyarakat muslim kontemporer.<sup>11</sup> Dengan demikian Islam hadir untuk menawarkan solusi dengan konsep-konsep ekonomi yang etis, fleksibel dan komprehensif, bukan hadir dengan sikap apologi atau apriori terhadap sistem ekonomi arus utama yang lebih mapan.

## 2. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam sebagai bagian dari ilmu sosial memiliki tujuan tertinggi "mencapai *falih*", kebahagiaan dan

---

<sup>11</sup> Ibid., 15.

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Metodologi ekonomi Islam yang benar harus menjamin lahirnya rumusan konsep ilmu yang mampu mencapai tujuan tersebut. Mengingat Islam lebih banyak menyediakan norma-norma yang bersifat nilai-nilai etis daripada aturan-aturan baku dan kaku dalam kehidupan sosial ekonomi, maka perbedaan penafsiran dan pandangan tentang ekonomi Islam menjadi terbuka luas dan dianggap *sah-sah saja*.

Kebenaran majemuk yang terjadi dan menjadi keniscayaan dalam pemikiran dan kehidupan masyarakat (muslim), dapat diakui selama tetap bersandar pada nilai-nilai dasar ekonomi yang diatur Islam. Bahkan perbedaan pada rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam pun, jelas tidak bisa dihindari. Sarjana muslim menyusunnya dengan beragam dan tidak harus seragam, namun mengandung substansi yang sama dan saling melengkapi, antara lain yaitu:

Menurut Khurshid Ahmad dan Muhammad Arif, nilai-nilai dasar filosofis ekonomi Islam adalah: (1) *Tauhid*, yaitu komitmen menyeluruh terhadap semua kehendak Allah dengan ketundukan dan mengarahkan tujuan hidup terhadap kehendak-Nya. (2) *Rububiyah*, yaitu berkaitan dengan hukum Tuhan (sebagai pemelihara) atas alam yang memberi gambaran tentang *divine model* bagi pengembangan sumber daya dan hukum-hukumnya yang saling terkait. (3) *Khilafah*, yaitu status dan peranan manusia khususnya kaum muslim sebagai wakil Allah di bumi. Dari konsep ini lahir konsep-konsep lain seperti: konsep amanah, moral, politik, ekonomi dan organisasi sosial. (4) *Tazkiyah*, yaitu terkait dengan proses pertumbuhan dan ekspansi menuju kesempurnaan melalui pemurnian sikap dan hubungan, yang hasilnya berupa *falāh*. (5) Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang timbul

dalam diri Muslim berdasar keyakinannya pada Hari Akhirat.<sup>12</sup>

Demikian pula Ismail Nawawi mencatat prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam dua kelompok, yaitu: prinsip falsafi dan prinsip etika. 1) Prinsip falsafi terdiri dari: (a) Azas falsafi: semua yang ada dalam alam semesta milik Allah, dan manusia hanyalah seorang khalifah yang memegang amanah-Nya; peran sebagai khalifah menghruskan manusia saling bekerjasama dalam rangka ibadah kepada-Nya; manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat. (b) Azas Nilai: Nilai dasar kepemilikan atas harta tidak mutlak dan hanya berlaku di dunia serta sumber daya yang menyangkut kepentingan umum tidak boleh dikuasai oleh perorangan/kelompok tertentu; 2) Prinsip Etika meliputi: prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak didasarkan pada kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan; prinsip kejujuran, misalnya: dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak, dalam penawaran barang/jasa atau dalam hubungan kerja; prinsip berbuat baik dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk; prinsip keadilan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.<sup>13</sup>

Selain itu Nor Muhamed Yakcob juga menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Allah pemilik mutlak segala sesuatu
- b. Manusia sebagai khalifah di muka bumi
- c. Harta kekayaan berorientasi sosial
- d. Penghapusan riba
- e. *Al-'adl wa al-ihsān*

<sup>12</sup> Iwan Triyuwono, *Diri Mutmainnah dan "Disiplin Sakral"*, (Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, 3/VII/1997), 29.

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 90-101.

<sup>14</sup> Nor Muhamed Yakcob, *Teori Amalan dan Prospek Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd, 1996), 9-31.

- a) Integrasi nilai-nilai akhlak dengan kegiatan ekonomi dan perbankan
- b) Sikap positif terhadap kegiatan dan pembangunan ekonomi

Prinsip-prinsip atau nilai-nilai ekonomi Islam di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak tampak pertentangannya. Semuanya merupakan nilai-nilai yang harus mendasari setiap upaya penyusunan teori ekonomi Islam, sehingga melahirkan konsep ilmu yang mencerminkan tujuan yang dikehendaki oleh Sang Khaliq.

3. Sumber-sumber dan Metodologi Ilmu Ekonomi Islam
  - a. Sumber-sumber Ilmu Ekonomi Islam

Sebagai bagian dari syariat Islam secara integral, ekonomi Islam juga bersumber pada dua sumber, yaitu *qauliyah* (teks suci) dan *kauniyah* (fenomena alam semesta). Suatu kebenaran dapat dicapai melalui kedua sumber tersebut secara terpadu. Pembahasan di sini lebih fokus pada dalil *qauliyah*, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, dua sumber dari segala sumber hukum dan etik bagi umat Islam. Sebagian tokoh muslim menyebut sumber *qauliyah* hanya satu, yakni wahyu Allah, karena al-Qur'an dan sunnah hadir berdasarkan wahyu. Kedua pendapat ini pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang prinsip, karena yang substansial adalah bagaimana syariat dijalankan sesuai dengan Wahyu Allah (al-Qur'an dan Sunnah) tersebut.

Selain kedua sumber *qauliyah* tersebut di atas, kalangan fuqaha juga menempatkan *ijma'* dan *qiyās* sebagai sumber syariat Islam ketiga dan keempat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. X, (Bandung: Ma'arif, 1993), 28-99.

*Ijmā'* dalam istilah *uṣūl al-fiqh* adalah "persepakatan para mujtahid kaum muslimin sepeninggal Rasulullah saw. terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa".<sup>16</sup> Adapun *qiyās* berarti "mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada naṣṣnya lantaran ada persamaan *illat* (alasan) dari kedua peristiwa tersebut".<sup>17</sup>

Namun jika ditelusuri lebih jauh, bahwa *ijmā'* (kesepakatan para sahabat dan ulama tentang suatu perkara yang belum memiliki status hukum jelas pada masa Nabi saw.), pasti melalui proses *ijtihad* yang tidak akan terlepas dari wahyu Allah. Tidak mungkin mereka melakukan kesepakatan berdasar hawa nafsunya. Dengan demikian pada hakikatnya *ijma* merupakan sekumpulan produk hukum yang juga disandarkan pada nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung dalam Wahyu-Nya. Produk-produk hukum dimaksud dapat dijadikan referensi umat Islam masa kini tentang bagaimana cara mujtahid masa klasik melakukan proses *ijtihad* sehingga diperoleh suatu kesepakatan. Hasil kesepakatannya tidak harus 'dipaksakan' penerapannya dalam konteks kekinian karena kemungkinan adanya latar belakang sosio-kultural yang berbeda. Dalam hal ini al-Ṭūfi berpendapat, jika *ijmā'* (yang berupa teks) didasarkan dan ditujukan untuk melindungi kemaslahatan manusia, maka ia sesuai dengan tuntutan akal dan tujuan syariah, karenanya dapat

---

<sup>16</sup> Ibid., 58. Lihat pula: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 69.

<sup>17</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, 66.

dijadikan sumber rujukan.<sup>18</sup> Menurut penulis, inti dari *ijmā'* sebenarnya terletak pada "proses ijtihadnya" yang kemudian disepakati. Adapun ijtihad yang merupakan proses penalaran akal pikiran manusia, bisa dikategorikan sebagai sumber yang ketiga setelah Qur'an dan hadith.<sup>19</sup> Demikian halnya *qiyās* sebagai proses analogi, menurut penulis lebih tepat menjadi metode ijtihad daripada menjadi sumber syariat.

b. Metode Ijtihad dalam Ekonomi Islam

Ijtihad adalah "pengerahan segenap kemampuan seorang faqih (pakar fiqh Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu (yang bersifat zhanni) melalui dalil syara'".<sup>20</sup> Dalam konteks saat ini yang mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak melahirkan disiplin ilmu baru, maka subyek ijtihad harus diperluas dengan memasukkan semua "pakar muslim sesuai bidang keahliannya masing-masing", tidak terbatas pada ahli fiqh (ahli hukum Islam) saja. Apalagi pemecahan persoalan kontemporer, khususnya ekonomi, harus melibatkan banyak pakar dari berbagai macam bidang keilmuan.

---

<sup>18</sup> 'Abdallah M. Al-Husainy al-'Amiri, *Al-Tufi's Refutation of Traditional Muslim Jurisic Sources of Law and His Views on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Source and Principle*, diterjemah oleh Abdul Basir, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam: Pemikiran Hukum Najm al-Din Thufi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), xxi.

<sup>19</sup>Ali Hasaballah, seorang Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo berpendapat bahwa ijtihad merupakan sumber hukum ketiga. Lihat: Harun Nasution, *Ijtihad: Sumber Ketiga Ajaran Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), 112. Lihat pula, Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 16.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşul Fiqh*, 99. Bandingkan dengan Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 21.

Adapun metode yang yang digunakan, selain *qiyās*, --yang oleh sebagian ulama dijadikan sebagai sumber hukum syara'-- metode lain yang bisa digunakan dalam proses ijtihad antara lain: (1) *istihsan*, mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang diperintahkan untuk itu.<sup>21</sup> Misalnya, pembagian lahan hasil rampasan perang bagi tentara (sesuai dengan teks al-Qur'an) dihentikan oleh Khalifah Umar ibn Khaṭṭāb demi membela kepentingan ekonomi penduduk setempat tapi dengan dibebani *jizyah*; (2) *maṣlahah mursalah*, yaitu maṣlahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>22</sup> Sebagai contoh dalam sejarah Islam, pencetakan uang, penetapan pajak tanah pertanian bagi pemilik lahan, pemungutan pajak penghasilan, dan lain-lain; (3) *sadd al-zarī'ah*, yaitu segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.<sup>23</sup> Maksudnya, menutup segala jalan yang menuju keburukan. Contoh menjual anggur diperbolehkan, namun jika dijual ke pabrik minuman keras, maka akan menjadi jalan menuju kerusakan. Ini berarti kata "*zarī'ah*/jalan" hanya dimaknai secara sempit "menuju hal-hal yang dilarang" sehingga harus ditutup. Jika "*zarī'ah*" diartikan secara umum, sebagaimana dikemukakan Ibn Qayyīm, yaitu "apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu" atau

<sup>21</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Kuwait: Dār al-Kalām, 1987), 69.

<sup>22</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ṭibḥ Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyah, t.th.), 84.

<sup>23</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnāṭī al-Syatībī, *al-Muwāfaqāh fi Uṣūl al-Ahkām*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 113-114.



menurut Abū Zahrah, berarti “wasilah/jalan yang menyampaikan kepada tujuan” baik yang haram maupun yang halal,<sup>24</sup> maka akan membuka ruang bagi pengembangan metode lainnya, misalnya metode “*fat al-zarī'ah*” (jalan menuju kebaikan/kemenangan).<sup>25</sup> Selain metode yang telah disebutkan, masih terdapat metode dan pendekatan lain yang dapat digunakan dalam menggali dan menemukan “kebenaran” ekonomi Islam, yang semuanya didasarkan pada Qur'an dan hadith.

Legitimasi terhadap ijtihad, menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui eksistensi dalil *naql* (teks suci), namun juga menerima kekuatan akal/nalar sebagai dalil (dalil *'aql*) melalui proses ijtihad. Keseimbangan dua dalil tersebut menggambarkan penghargaan Islam terhadap peran manusia sebagai *khalīfah fi al-ard*. Dengan nalarnya manusia muslim dapat membumikan ilmu ekonomi Islam secara fleksibel serta mampu berinteraksi secara harmonis dengan perkembangan zaman. Karena yang paling utama adalah bahwa pemikiran, teori dan aplikasi ekonomi Islam berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syarī'ah), yaitu *maṣlahah* yang berujung pada *falah*.

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* saat ini banyak diperbincangkan dan diperdebatkan khususnya terkait dengan persoalan-persoalan sosial-ekonomi. Kajian tentang ekonomi Islam masuk dalam kategori *maqāṣid khashshah*, karena hanya membahas tentang satu sub persoalan saja. Perkembangan yang menarik

---

<sup>24</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 218.

<sup>25</sup> Metode ‘baru’ ini tengah menjadi perbincangan hangat dan menarik dalam kajian-kajian ilmiah kontemporer.

adalah terjadinya pergeseran pemahaman *maqāṣid al-syariah* dari sebagai *konsep* menjadi sebagai *pendekatan*. Dengan demikian sumber ekonomi Islam (al-Qur'an dan hadith) tidak akan pernah berubah, namun metode ijtihad atau penggalan nilai-nilai etik dan hukum dari kedua teks suci tersebut akan mengalami perubahan seiring perkembangan kebutuhan manusia dalam suatu ruang dan waktu tertentu.

c. Kehati-hatian dalam Berijtihad

Jarak yang sangat jauh antara kondisi sosial ekonomi pada masa *naṣṣ* suci diturunkan dengan situasi masa kontemporer, menjadi persoalan tersendiri dalam proses menemukan sistem ekonomi Islam. Karena itu dalam proses penggunaan metode ijtihad, Baqir Sardar dalam kitab *Iqtishaduna* mengingatkan kita untuk berhati-hati, agar tidak terjebak dalam empat kekeliruan,<sup>26</sup> yang dirumuskan oleh Jalaluddin Rahmat dengan istilah-istilah: justifikasi, interpolasi, manipulasi dan subyektifikasi, serta inakurasi.<sup>27</sup>

- 1) Justifikasi adalah 'pembenaran realita' (*tabrīr al-wāqī*). Dalam masyarakat saat ini berkembang realitas baru seperti "bunga bank". Beberapa tokoh muslim mencoba mencari pembenaran atas praktik-praktik tersebut dengan cara menundukkan *naṣṣ* pada realita sesuai keinginan nafsunya semata.
- 2) Interpolasi, yaitu memasukkan *naṣṣ* ke dalam kerangka tertentu (*dantj al-naṣṣ dhimma ithar al-khāsh*). Seorang

<sup>26</sup> Sayyid Baqir Ṣadr, *Iqtishadunā*, (Beirut: Dar al-Ta'āruf, 1979), 404-415.

<sup>27</sup> Istilah-istilah tersebut merupakan kesimpulan Jalaluddin Rahmat terhadap uraian Baqir Ṣadr tentang empat kekeliruan dalam proses berijtihad. Adalah pun istilah yang kelima merupakan tambahan dari Jalaluddin Rahmat sendiri. Lihat Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad: Sulit Dilakukan, tapi Perlu*, dalam Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad dalam Sorotan*, 177.

pemikir memiliki suatu kerangka konseptual tertentu yang tidak/kurang Islami, kemudian ia menggunakannya untuk memahami *naṣṣ*. Jika tidak cocok, maka ia akan menolak *naṣṣ* tersebut dengan menyebutnya tidak sesuai dengan akal. Kemudian dicari *naṣṣ-naṣṣ* lain yang dianggapnya sesuai. Misalnya: penolakan dalil hadith tentang "penguasaan lahan terlantar oleh *ulil amri*" karena lebih mengutamakan hak kepemilikan pribadi.

- 3) Manipulasi, yaitu melepaskan dalil syar'i dari situasi dan kondisinya (*tajrīd al-dalīl al-syar'ī min zurūfihī wa syurūtihī*). Misalnya, dalam kasus *taqrīr* Nabi SAW. sebagai bentuk kebolehan suatu perbuatan, harus memenuhi syarat-syarat, yaitu perilaku yang dibiarkan itu harus terjadi pada saat Nabi SAW. masih hidup; diyakini tidak bertentangan dengan syara'; dan harus diketahui situasi dan kondisi yang terjadi pada saat *taqrīr* itu terjadi.
- 4) Subyektifikasi, maksudnya mengambil sikap tertentu secara prematur terhadap *naṣṣ* (*ittikhāz mauqif mu'ayyan bi ṣurrah musabbaqah tujuh al-naṣṣ*). Misalnya dua orang pemikir menggunakan *naṣṣ* yang sama, akan tetapi keduanya akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda karena yang satu lebih mempertimbangkan aspek sosial dan kenegaraan, sementara yang lainnya cenderung melibatkan kepentingan pribadi dan golongannya.
- 5) Inakurasi, yakni: ketidaktahuan atau ketidakcermatan dalam berpegang pada *naṣṣ* yang kurang relevan, kurang tepat atau tidak valid. Jalaluddin Rahmat memberikan contoh tentang hadith tentang ijtihad yang dilakukan Mu'az ibn Jabal, yang didiskusikan secara mendalam oleh kaum cendekiawan muslim, padahal hadith tersebut disinyalir sebagai hadith yang lemah.

## Maqāṣid al-Syarī'ah: Suatu Pendekatan dalam Ilmu Ekonomi Islam

Perbincangan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) terkait erat dengan pembahasan tentang "maṣlaḥah", yang menjadi tujuan syariat itu sendiri. Menurut al-Syatibi (w. 790 H.), ulama yang dikukuhkan sebagai pendiri *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>28</sup> Sebelumnya, Najm al-Dīn al-Ṭūfī (w. 716H/1316 M.) juga menyatakan, bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum paling tinggi dan paling kokoh karena menjadi tujuan pertama dan poros utama *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>29</sup>

Sepeninggal al-Syatibi, kajian tentang *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami penurunan dan tenggelam dalam masa kejumudan umat Islam selama enam abad, sampai akhirnya hadir Muhammad Ṭahā ibn 'Asyūr yang berhasil menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kajian ilmu tersendiri.<sup>30</sup> Ibn 'Asyūr pelanjut "*maqāṣid*" mendefinikan *maqāṣid al-syarī'ah* secara lebih operasional, yaitu: "kondisi-kondisi yang dikehendaki syara' untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kehidupan manusia atau untuk menjaga kemaslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum dalam perbuatan-perbuatan mereka yang mengandung hikmah."<sup>31</sup>

Sebagai disiplin ilmu tersendiri, bukan sebagai bagian dari *uṣūl al-fiqh*, pada akhirnya *maqāṣid al-syarī'ah* mengalami pergeseran dari "kumpulan konsep" menjadi "suatu pendekatan". Jasser Auda menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* pada posisi sentral dan harus selalu eksis dalam setiap ketentuan

<sup>28</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi, *al-Muwāfaqāh fi Uṣūl al-Ahkām*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 2.

<sup>29</sup> 'Abdallah M. Al-Husainy al-'Amiri, *Al-Tuḥfah's Refutation of Traditional Muslim Jurisic Sources of Law and His Views on the Priority of Regard for Human Welfare as the Highest Legal Sources and Principles*, xxi.

<sup>30</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 182.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 183.

syariat.<sup>32</sup> Dengan pendekatan ini, disiplin ekonomi Islam akan memperoleh ruang yang lebih luas untuk eksis dan berperan dalam pusran teori-teori ekonomi konvensional, karena tidak terikat dengan aturan-aturan hukum 'produk lama' yang saat ini sudah dianggap kaku dan tidak relevan. Ketidak terikatan ini bukan berarti melepaskan diri dari syariat, justru mengembalikannya kepada nilai-nilai syariat yang substansial dan universal guna mewujudkan tujuan syariat yang hakiki.

Dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, kajian ekonomi dititikberatkan pada nilai-nilai yang berupa kemaslahatan dalam setiap kewajiban yang diatur dalam ayat-ayat suci Allah, serta dijadikan alat analisis terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi yang tidak ditemukan dimensi kemaslahatannya dalam *nash* dengan cara melihat ruh syariat dan tujuan umum ajaran Islam. Jadi *maqāsid al-syarī'ah* merupakan pendekatan akan tujuan akhir yang harus direalisasi dengan cara menerapkan syariat, serta menjadi indikator benar tidaknya suatu teori atau perilaku ekonomi seseorang atau masyarakat dalam perspektif ajaran Islam yang komprehensif.

Secara lebih operasional, masalah merupakan ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (*manfa'ah*) atau menyingkirkan yang keji (*maḍarrah*). Dalam konteks ini kemaslahatan hanya dapat terwujud dengan cara merealisasi dan memelihara lima unsur pokok (*uṣūl al-khamsah*), yaitu: memelihara agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Berdasar tingkat kepentingannya, masing-masing unsur memiliki tiga peringkat, yakni: *al-darūriyyat* (primer), *al-hājīyyat* (sekunder) dan *al-tahsīniyyat* (tersier).<sup>33</sup>

Al-Syatibi menyusun ketiga peringkat tersebut seperti piramida, dengan urutan dari bawah ke atas: *al-darūriyyat*, *al-hājīyyat*, kemudian dan *al-tahsīniyyat*. Posisi terbawah

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid., 4-15.

menunjukkan peringkat yang lebih fundamental/penting dari posisi di atasnya, karenanya harus memperoleh prioritas untuk diwujudkan.<sup>34</sup> Pemikiran al-Syatibi masih menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerangka kajian *uṣūl al-fiqh*, bukan sebagai disiplin ilmu tersendiri, namun dia telah mengupayakan adanya pertemuan antara teori hukum Islam dengan filsafat hukum Islam.<sup>35</sup>

Dalam persoalan peringkat atau hirarki kemaslahatan, Jasser Auda –seorang pejuang *maqāṣid al-syarī'ah* masa kontemporer– berbeda pandangan dengan al-Syatibi. Menurut Auda, al-Syatibi menganut *feature-based categorizations* dengan hirarki yang kaku, sehingga menyebabkan *al-tahṣīniyyat* harus selalu tunduk pada *al-hājīyyat* dan *al-darūriyyat*, sedangkan *al-hājīyyat*, harus tunduk pada *al-darūriyyat*. Berbeda dengan konsep “*interrelated-hierarchy*” (saling keterkaitan antara nilai-nilai) yang merupakan salah satu konsep dasar “teori sistem” yang dikembangkan Auda, *al-darūriyyat*, *al-hājīyyat*, dan *al-tahṣīniyyat* memiliki nilai yang sama pentingnya. Sebagai contoh sederhana, Auda menyebutkan bahwa shalat (*al-darūriyyat*), olahraga (*al-hājīyyat*), dan rekreasi (*al-tahṣīniyyat*) merupakan kegiatan yang sama-sama dinilai penting dilakukan.<sup>36</sup>

Dalam konteks ekonomi, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* al-Syatibi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan

<sup>34</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 60-64.

<sup>35</sup> Sebelumnya, *maqāṣid al-syarī'ah* –yang notabene menempatkan akal sebagai sumber penting dalam kehidupan– tidak menjadi bagian integral *uṣūl al-fiqh*, karena penolakan kaum teolog terhadap peran akal dan memasukkannya dalam ranah filsafat. Sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* dianggap kajian filsafat hukum Islam, disiplin yang terpisah dengan *uṣūl al-fiqh*. Akibatnya fiqih menjadi kaku dan menjauh dari kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Padahal sebenarnya dalam *uṣūl al-fiqh* terdapat metode ijtihad yang bersentuhan dengan aspek *maslahah*, seperti: *maslahah mursalah*, *islihsan*, *sadd al-zarī'ah*, namun tidak cukup membantu karena ‘apriori’ dengan peran akal. Lihat: Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, 186.

<sup>36</sup> Jasser Audah, *Maqāṣid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 48-49.

- Nor Muhamed Yacop, *Teori Amalan dan Prospek Sistem Kewangan Islam di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distribution Sdn Bhd, 1996)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta (Jakarta: Raja Grafinda Prasada, 2012)
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uşūl Fiqh*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sayyid Baqir Shadr, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1979)
- Umer Capra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, diterjemah oleh Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

## Petunjuk Penulisan Artikel

1. Artikel merupakan tulisan konseptual atau hasil penelitian tentang hukum ekonomi atau bisnis Islam yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak atau *online*.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia baku dengan font *Times New Arabic* ukuran 12, dengan jumlah +/- 4500 kata dan dikirim dalam bentuk cetak (*print out*) sebanyak 1 eksemplar beserta CD (*soft copy*), atau dikirim dalam file *attachment* melalui e-mail ke alamat: [jurnal\\_maliyah@gmail.com](mailto:jurnal_maliyah@gmail.com). Artikel diserahkan paling lambat dua bulan sebelum jurnal diterbitkan.
3. Nama penulis artikel (tanpa gelar akademik, jabatan, atau kepangkatan) *dicantumkan* disertai alamat korespondensi, alamat e-mail, dan/atau telepon kantor, rumah, atau telepon seluler.
4. Artikel konseptual meliputi judul, nama dan identitas penulis, abstrak (+/- 250 kata), kata kunci (4-6 kata), pendahuluan, isi pembahasan, penutup, catatan akhir, dan daftar pustaka.
5. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama dan identitas penulis, abstrak (+/- 250 kata), kata kunci (4-6 kata), pendahuluan (maalah, tujuan, dan manfaat penelitian), metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, catatan akhir, dan daftar pustaka.
6. Artikel yang memenuhi syarat diseleksi dan diedit penyunting untuk penyeragaman format dan gaya penulisan tanpa merubah maksud dan isinya.
7. Ketentuan penulisan catatan kaki/footnote dan daftar rujukan berbeda. Perbedaannya dapat diketahui pada contoh berikut;
  - a. *Catatan kaki/footnote*
    - <sup>1</sup>Syahrin Harahap, *Al-Qur'an dan Sekularisasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 108.
    - <sup>2</sup>M. Dawam Raharjo, "Ulil Amri", *Ulumul Quran*, No. 2, Vol. 4 (Desember 1994), 34.
    - <sup>3</sup>Imam Setya, *Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyyah*, <http://www.sjonline.com/> diakses 02 April 2011.
  - b. *Daftar Rujukan*

Harahap, Syahrin. *Al-Qur'an dan Sekularisasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Rahardjo, M. Dawam. "Ulil Amri", *Ulumul Quran*, No.2, Vol. 4 (Desember 1994)

Effendy, Bahtiar, "Islam dan Negara di Indonesia: Munawir Sjadzali dan Pengembangan Dasar-dasar Teologi Baru Politik Islam". Dalam Sulastomo, et al, *Kontektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Setya, Iman, *Regulasi Harga Menurut Ibn Taimiyyah*, <http://www.sjonline.com/> diakses 02 April 2011.





Jurusan  
Muamalah

ISSN : 2088-4869



9 772088 486007